



**WALI KOTA SABANG  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 44 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KOTA SABANG TAHUN 2025-2029**

**WALI KOTA SABANG,**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui pemberian pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, atas kebijakan daerah dengan perspektif gender, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2025-2029;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf k Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Sabang tahun 2025-2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Sabang Tahun 2025-2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 147);
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Aceh Tahun 2014;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Aceh;
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Aceh;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2023-2026;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SABANG TAHUN 2025-2029

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah satuan kerja perangkat Kota Sabang;

6. Gender ...

6. Gender adalah perbedaan yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat konstruksi sosial yang berubah-ubah sesuai keadaan sosial Masyarakat
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan Pembangunan
8. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
9. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah proses perencanaan yang secara aktif mengarusutamakan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang adil dan setara, dengan mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan potensi unik dari perempuan dan laki-laki.
11. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan gender dalam suatu program atau kebijakan. Dengan menggunakan GAP, perencana dapat memastikan bahwa program atau kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat bagi perempuan dan laki-laki secara adil.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mendorong dan memastikan efektifitas PUG sebagai salah satu arusutama pembangunan yang dijabarkan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pada setiap SKPK sehingga lebih terintegrasi, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memastikan prinsip-prinsip kesetaraan gender terintegrasi secara menyeluruh ke dalam setiap tahapan

Perencanaan ...

- perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh SKPK;
- b. meningkatkan keterbukaan informasi terkait pelaksanaan PUG kepada masyarakat, termasuk data dan indikator yang relevan dan membangun kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender
  - c. melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, Perguruan Tinggi, perempuan, dan kelompok rentan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program PUG;
  - d. memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh semua lapisan masyarakat
  - e. menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan tercapainya target dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah PUG.
  - f. Meningkatkan pertanggung jawaban pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

## BAB II PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

### Bagian Kesatu Target

#### Pasal 4

Target pelaksanaan RAD PUG adalah sebagai berikut:

- a. terintegrasinya isu gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. tersusunnya Dokumen GAP dan GBS atau GAB sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan di SKPK;
- c. meningkatnya keberfungsian SKPK penggerak PUG untuk mendorong proses percepatan penerapan PPRG dalam pembangunan;
- d. meningkatnya pembinaan dan pelaksanaan PPRG di seluruh SKPK;
- e. meningkatnya anggaran responsif gender pada Pemerintah Kota Sabang; dan
- f. meningkatnya pencapaian target nasional diantaranya IPG, IDG, IKG dan IBangga.

### Bagian Kedua Strategi

#### Pasal 5

Strategi pelaksanaan RAD PUG Kota Sabang adalah sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan keberfungsian dan koordinasi SKPK penggerak PPRG;
- b. meningkatkan sensitivitas gender dan komitmen SKPK untuk implementasi PPRG;

c. meningkatkan ...

- c. meningkatkan ketersediaan data terpilih gender baik dari segi kuantitas maupun kualitas
- d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tentang penyelenggaraan PPRG;
- e. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan terhadap SKPK dalam pelaksanaan PUG;
- f. meningkatkan kapasitas perempuan dibidang politik;
- g. penguatan pelaksanaan Syariat Islam dalam rangka melindungi hak perempuan, anak, disabilitas serta lansia;
- h. meningkatkan responsivitas gender dalam implementasi program pembangunan;
- i. meningkatkan akses dan kebermanfaatan fasilitas umum bagi laki-laki, perempuan, anak, disabilitas serta lansia;
- j. meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan kelompok rentan dalam implementasi program Pembangunan; dan
- k. penguatan kelembagaan PUG Kota Sabang.

Bagian Ketiga

Arah Kebijakan

Pasal 6

Arah Kebijakan pelaksanaan RAD PUG Kota Sabang adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan koordinasi SKPK penggerak PPRG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi PUG;
- b. meningkatkan sensitivitas gender para pemangku kebijakan;
- c. menguatkan dan mengintegrasikan data terpilih diseluruh SKPK;
- d. meningkatkan kapasitas perempuan melalui berbagai pelatihan;
- e. meningkatkan dan menguatkan pelaksanaan Syariat Islam untuk pemenuhan hak perempuan, anak, disabilitas dan lansia, serta kelompok rentan lainnya;
- f. meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan;
- g. menyediakan dan meningkatkan akses terhadap fasilitas umum yang responsif gender; dan;
- h. meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Bagian Keempat

Pelaksana RAD PUG

Pasal 7

- (1) RAD PUG diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sabang.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi terintegrasi, dan terpadu dalam 1 (satu) kesatuan sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan mengikutsertakan peran serta masyarakat;

3. RAD ...

- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**Bagian Kelima**  
**Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi**

**Pelaporan**

**Pasal 8**

- (1) Setiap SKPK membuat laporan implementasi RAD PUG yang paling sedikit memuat:
- Pelaksanaan program dan kegiatan;
  - Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
  - Sasaran kegiatan;
  - Penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
  - Permasalahan yang dihadapi; dan
  - Upaya yang telah dilakukan.
- (2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang selaku Ketua Pokja PUG.
- (3) Pokja PUG menyusun dan merumuskan laporan Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota.

**Pemantauan dan Evaluasi**

**Pasal 9**


- (1) Pemantauan dan evaluasi PUG dilaksanakan oleh Pokja PUG.
- (2) hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan PUG tahun berikutnya.
- (3) sasaran pemantauan perencanaan yang responsif gender mengacu pada adalah dokumen-dokumen perencanaan seperti: RPJPD, RPJMD, Renstra PD, dan Renja PD.
- (4) sasaran pemantauan penganggaran responsive gender mengacu pada adalah Rencana Kerja Anggaran (RKA)PD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta RAPBK.
- (5) Evaluasi dalam satu SKPK ini dapat dilakukan secara internal, ataupun oleh Pokja PUG pihak lain secara teratur maupun insidental menurut kebutuhan.
- (6) Proses evaluasi dilakukan setelah sebuah kegiatan selesai, dengan kegunaan untuk menilai/menganalisa apakah keluaran (*output*), hasil (*outcomes*) ataupun dampak (*impact*) dari kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan target yang direncanakan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.



Diundangkan di Sabang  
Pada tanggal 22 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN  
BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2025 NOMOR 44